

PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR TIMUR DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

TRIADI

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
triadi@gmail.com

Abstract: *The rulings regarding these three case files (with the exception of the Eurico Gutteres case) generally demonstrate that the ad hoc human rights court failed to determine who bears responsibility for the gross human rights violations in East Timor. These rulings mirror the pattern seen in three previous cases: an apparent tendency to scapegoat civilians for crimes against humanity in East Timor while shielding military personnel from accountability. The court failed to properly grasp and apply the concept of command responsibility—holding commanders or superiors accountable for events within their jurisdiction in East Timor—thereby failing to set a positive precedent for future human rights trials. These rulings pose a serious threat to the enforcement and protection of human rights in Indonesia and further indicate that the existing legal system has failed to combat crimes against humanity. Furthermore, the court failed to deliver justice to the victims of gross human rights violations in East Timor by neglecting their rights to reparation—specifically compensation, restitution, and rehabilitation—in its verdicts. These failures are also attributable to the public prosecutor's inability to effectively prove the charges and a lack of seriousness in carrying out their duties.*

Keywords: *Violations, Gross Human Rights Violations, East Timor, Criminal Justice.*

Abstrak: Putusan Majelis Hakim terhadap tiga berkas ini (kecuali untuk kasus Eurico Gutteres) secara umum masih menunjukkan bahwa pengadilan HAM ad hoc telah gagal untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Putusan pengadilan terhadap tiga berkas ini juga menunjukkan pola yang sama dengan putusan tiga berkas sebelumnya, yaitu adanya indikasi untuk mengorbankan sipil sebagai orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan kemanusiaan di Timor Timur dan adanya upaya untuk menyelamatkan orang-orang dari kalangan militer. Pengadilan ini telah gagal untuk memahami dan mengkaitkan pengertian command responsibility dengan peristiwa yang terjadi dimana komandan/atasan itu bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di wilayah Timor-timur, sehingga pengadilan HAM ad hoc ini tidak akan memberikan preceden yang baik terhadap proses pengadilan HAM ke depan. Putusan Pengadilan HAM ad hoc ini merupakan ancaman yang serius bagi penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia dan juga semakin mengindikasikan bahwa sistem hukum yang dibangun selama ini telah gagal untuk memerangi dan melawan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini juga telah gagal untuk memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat di Timor-timur dengan tidak diperhatikannya hak-hak reparasi bagi para korban, yaitu hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam putusan pengadilan ini. Kegagalan-kegagalan tersebut juga tidak lepas dari kegagalan jaksa penuntut umum untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam membuktikan dakwaannya dan juga menunjukkan ketidakseriusan jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Pelanggaran, HAM Berat, Timor Timur, Peradilan Pidana.

A. Pendahuluan

Sebelum berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1976, selama lebih dari empat abad Timor Timur atau sekarang disebut Timor Leste adalah merupakan jajahan Portugal. Selanjutnya Fretillin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independence), yang merupakan Partai anti integrasi dengan Indonesia, memproklamkan kemerdekaan Timor-Timur pada tanggal 28 November 1977. Fretelin yang dulunya bernama ASDT (Associacao Popular Democratica Timorese) merupakan partai revolusioner dan radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Disisi lain atau tepatnya dua hari kemudian pasca Fretelin memproklamkan kemerdekaannya, pada tanggal 29 November 1977 suatu koalisi partai-partai yang Pro Indonesia terutama UDT (Uniao Democratica Timorese) dan APODETI (Associacao Popular Democratica) juga memproklamkan kemerdekaan wilayah tersebut dan ingin berintegrasi dengan Indonesia (Elsam, 2002).

Pada tanggal 4 September 1999 jajak pendapat tersebut di umumkan, 2 94.388 (21,5%) memilih usul otonomi khusus dan 344.580 (78,5%) merdeka . Semenjak itulah Timor Timur resmi lepas dari kedaulatan Indonesia. Namun Pasca pengumuman hasil jajak pendapat tersebut, kerusuhan dan kekerasan berkobar di Timor Timur. Milisi pro integrasi yang merasa kecewa dengan hasil jajak pendapat melakukan penyerangan terhadap kelompok anti integrasi. Akibat kerusuhan ini, Dili dan kota-kota di Timor Timur rusak berat, ratusan orang tewas, dan ratusan ribu orang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

PBB kemudian membentuk UNAMET (United Nation Assistance Mission for East Timor) sebelum jajak pendapat pada tanggal 11 Juni 1999 demi memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan jajak pendapat. UNAMET juga disinyalir kurang netral dalam perekrutan staff lokal di Timor Timur dengan cenderung memilih dari kalangan anti integrasi dibanding kalangan pro integrasi (Abidin, 2010).

Kunci Penyelesaian persoalan Timor Timur bukan terletak pada memerdekakan rakyat Timor Timur melainkan pada rekonsiliasi yang tulus, tuntas dan bermartabat tanpa diboncengi kepentingan pribadi, kelompok, partai politik atau dididai oleh kepentingan negara-negara tertentu yang ingin menjajah Timor Timur dengan cara dan gaya baru bukan menjajah secara teritorial seperti zaman lampau tetapi penjajahan ekonomi, politik dan kultur. Rekonsiliasi Timor Timur yang tuntas mengendalikan adanya penceritaan kembali peristiwa konflik atau kekerasan masa lalu sejak pergolakan politik dan perang saudara 1974 hingga 1999, adanya pengakuan kesalahan, meminta maaf dan penyesalan, pengampunan yang tulus serta berjalan lagi sebagai sesama anak Timor. Rekonsiliasi berarti kesediaan yang tulus untuk hidup dalam perbedaan, menerima dan menghargai sesama orang Timor Timur dalam perbedaannya, selaras hidup dengan Sang Pencipta, sesama warga kelahiran Timor Timur, diri sendiri dan alam ciptaan Tuhan (Mochtar, 2005).

Sampai dengan saat ini persidangan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur telah memutuskan 6 berkas perkara.. Pada tahap pertama, terdakwa Abilio Soares (mantan Gubernur Timor timur) telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, sedangkan terdakwa Brigjend (Pol). Drs. Timbul Silaen (mantan Kapolda Timor Timur) dan terdakwa Herman Sedyono Dkk (untuk kasus penyerangan terhadap gereja Ave Maria Suai) dinyatakan tidak bersalah terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor-timur (Nababan, 2005).

Dan pada tahap kedua ini yang sudah diputus yaitu untuk terdakwa Eurico Guterres (mantan wakil Panglima PPI/Komandan Aitarak) yang dinyatakan bersalah dan dipidana 10 tahun penjara, sedangkan terdakwa Endar priyanto (mantan Dandim 1627 Dili), Asep Kuswani (mantan Dandim 1638 Liquica), Adios Salova (mantan Kapolres Liquica) dan Leonito Martins (mantan Bupati Liquica) dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari

segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ad hoc.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Dimana penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan penulisan naskah ini adalah memberikan gambaran kepada pembaca sehingga dapat memahami tentang: 1) Proses penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia; dan 2) Keterkaitan instrumen hukum, budaya hukum dan masyarakat dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia. Ruang lingkup penulisan ini meliputi bagaimana proses penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia dan keterkaitannya dengan instrumen hukum, budaya masyarakat, aparat penegak hukum yang dilakukan di Indonesia, termasuk didalamnya faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses peradilan pidana tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Proses Penanganan Kasus HAM Berat Di Timor Timur Pada Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Dengan melihat beberapa putusan pengadilan ini, dimana hanya 2 terdakwa yang dinyatakan bersalah dimana keduanya berasal dari kalangan sipil (Abilio Soares dan Eurico Gutierrez), semakin meneguhkan asumsi bahwa pengadilan ini secara keseluruhan telah gagal untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur. Tidak adanya terdakwa dari kalangan TNI dan Polri yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman telah menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana fakta diungkap di persidangan, bagaimana hakim mengambil fakta hukum atas fakta yang terungkap di persidangan dan apa yang digunakan hakim sebagai dasar pengambilan fakta hukum, juga bagaimana hakim menerapkan fakta hukum yang telah diambil dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa (Kasim, 2004).

Posisi ini, pertimbangan majelis hakim menjadi sangat penting untuk dapat menjelaskan dan membuat suatu keputusan yang benar sesuai dengan kedudukannya dimana hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Hakim seharusnya tahu tentang hukum, dalam konteks pengadilan HAM ini. Hakim dianggap mengetahui hukumnya termasuk jika terdapat kekosongan hukum ataupun perlu adanya penafsiran hukum. Pengadilan HAM ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pengadilan yang pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Tentunya persoalan-persoalan hukum, baik secara formal maupun secara material seringkali muncul di persidangan sehingga menimbulkan hambatan-hambatan bagi proses persidangannya. Hal ini diperkuat lagi dengan belum adanya aturan hukum yang baku dalam proses peradilannya termasuk dalam hal kesamaan pemahaman hukumnya.

Harus diakui bahwa tidak semua praktek dalam siding peradilan akan berjalan mulus dan sesuai aturannya. Terkadang dalam praktek peradilan, sering didapatkan adanya kekosongan hukum yang mengaturnya, sehingga hal ini mengakibatkan semakin jauhnya pelaksanaan hukum dari rasa keadilan. Oleh karenanya situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, menuntut adanya peran pengadilan menjadi semakin penting untuk menafsirkan hukum. Para Hakim yang menyidangkan tentunya tidak cukup hanya melihat aturan dalam undang-undangnya saja. Selain itu, ketentuan dalam undang-undangpun harus ditinjau dalam hubungannya dengan praktek peradilan mengenai hal-hal yang

bersangkutan. Inilah yang akan menunjukkan keadaan hukum yang sebenarnya, sehingga adanya kesenjangan antara hukum positif dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat dapat dihindari atau diperkecil (Ardiwisatra, 2000).

Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah undang-undang yang banyak mengadopsi ketentuan, norma dan prinsip-prinsip hukum internasional. Berdasarkan pengamatan dan dari beberapa literatur yang ada selama proses persidangan pengadilan HAM ad hoc, undang-undang nomor 26 tahun 2000 tersebut sangat kurang memadai dalam sebuah peradilan pelanggaran HAM berat dengan standar hukum internasional. Dengan adanya keterbatasan instrumen hukum nasional ini, maka hakim diharapkan dapat mengacu pada yurisprudensi dan praktek-praktek peradilan internasional yang relevan dan actual untuk disesuaikan dengan kondisi peristiwa yang terjadi di Timor Timur, sehingga keputusan yang akan diambilnya nanti relevan juga dengan semangat dan tujuan dari dibentuknya undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Analisa terhadap prinsip-prinsip atau dasar hukum yang digunakan hakim untuk membuat sebuah konstruksi putusan hukum adalah faktor yang sangat penting. Sebab hal ini dapat berimplikasi pada penerapan hukum atas fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan. Hal yang menjadi tolok ukur terpenting adalah prinsip dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam sistem pembuktian untuk mengambil fakta hukum dari alat-alat bukti yang muncul dipersidangan dan dasar-dasar atau prinsip hukum dalam menguraikan elemen/unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa.

Ketiga putusan terhadap tiga berkas yaitu : Terdakwa Eurico Guterres, Endar Priyanto dan Asep Kuswani dan kawan-kawan yang mengadili atas kedua kasus pelanggaran HAM Berat yakni penyerangan kediaman Manuel Viegas Carascalao dan penyerangan kediaman pastor Rafael menyatakan bahwa peristiwa tersebut terbukti merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat yang didasarkan Pasal 9 huruf a dan 9 huruf h UU No 26 tahun 2000 yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya serangan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil dengan cara pembunuhan dan penganiayaan.

Majelis hakim dalam Putusan kasus Eurico Gueteres menyatakan: “bahwa dalam kasus ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hampir seluruh wilayah Timor Timur yang terdiri atas 13 kabupaten terjadi kekerasan, pembunuhan, penganiayaan terhadap masyarakat, pembumihangusan dengan pola yang sama.”.....”bahwa kekerasan, pembunuhan, penganiayaan yang dilakukan oleh pasukan kelompok Pro integrasi adalah bagian dari perencanaan dan strategi untuk memenangkan kelompok pro integrasi dalam jajak pendapat dimana hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah, yaitu tetap mempertahankan Timor-Timur sebagai bagian dari negara kesatuan RI.”.....”berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini menurut penilaian Majelis hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum.

Majelis hakim dalam Putusan kasus Endar priyanto menyatakan: bahwa dengan berpedoman pada pengertian-pengertian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun upaya bukti lainnya, maka majelis berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa tanggal 17 April 1999 adalah termasuk pelanggaran HAM berat dengan alasan sebagai berikut, pertama, serangan tersebut telah menimbulkan korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban luka-luka yang merupakan penduduk sipil, kedua, bahwa peristiwa tersebut dilakukan secara sistematis, tampak dari terorganisirnya kelompok penyerang dan kelompok pro integrasi/otonomi menggunakan senjata api rakitan, parang, panah yang secara sadar melakukan pembunuhan dan penganiayaan dengan akibat kematian, luka-luka yang mereka kehendaki terhadap korban. Adanya tenggang waktu yang cukup bagi kelompok tersebut untuk berkumpul hingga jumlahnya ratusan. Ketiga, bahwa kelompok tersebut

teroroganisir terbukti dari adanya pimpinan kelompok pro integrasi/otonomi (Riyanto, 2001).

Majelis Hakim dalam Putusan kasus Asep Kuswani menyatakan:”berdasarkan pembahasan diatas menurut pendapat pengadilan.....semua unsur pasal 9a telah terpenuhi.....bahwa dakwaan JPU yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan telah terpenuhi.”.....”oleh karena semua unsur mengenai penganiayaan telah terpenuhi maka unsur penganiayaan terhadap persamaan paham, etnis, ras, agama jenis kelamin atau alasan-alasan lainnya telah terpenuhi. Berdasarkan pendapat majelis hakim di atas terlihat bahwa sampai pada tahap untuk menentukan telah adanya perbuatan pelanggaran HAM berat yang dimaksud oleh Pasal 9 a dan 9 h UU No 26 Tahun 2000, dan pertimbangan majelis hakim untuk tiga berkas ini sesuai dengan apa yang didakwakan oleh JPU.

Analisis Penyelesaian Sengketa HAM Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Secara umum teori yang dipakai dalam penyelesaian sengketa HAM adalah teori pertanggungjawaban. Secara umum dikatakan, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara itu. Komisi Hukum Internasional (International Law Commission, ILC) telah membahas persoalan tanggung jawab negara ini sejak tahun 1956 namun baru pada tahun 2001 berhasil merumuskan rancangan pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara karena Perbuatan yang Dipersalahkan menurut Hukum Internasional (draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, selanjutnya dalam tulisan ini disebut “Artikel”) yang kemudian diedarkan oleh Majelis Umum PBB (Rusman, 2004).

Sebelum masuk ke dalam hal-hal substansial yang lebih detail, ada tiga hal penting, semacam prinsip umum, yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu (Robertson, 2000): 1) bahwa Artikel bersifat residual, maksudnya Artikel tidak berlaku dalam hal syarat-syarat atau kondisi bagi adanya suatu perbuatan yang dipersalahkan secara internasional (*internationally wrongful act*) atau isi maupun implementasi tanggung jawab internasional suatu negara diatur oleh ketentuan hukum internasional khusus; 2) bahwa hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku terhadap masalah-masalah yang tidak dicakup oleh Artikel, sehingga tetap terbuka bagi perkembangan hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara, misalnya mengenai tanggung jawab atas akibat-akibat yang merugikan atau membayakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang tidak dilarang oleh hukum internasional; dan 3) bahwa, tanpa mengabaikan ketentuan dalam Piagam PBB, kewajiban- kewajiban yang tertuang dalam Pasal 103 Artikel diutamakan berlakunya daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Maksud ketentuan ini adalah untuk menyatakan secara tegas bahwa ketentuan-ketentuan dalam Artikel tidak mengesampingkan tindakan yang diambil oleh PBB mengenai pembayaran kompensasi oleh suatu negara.

Perbuatan atau tindakan yang murni merupakan tindakan pribadi yang dilakukan seseorang, meskipun orang yang bersangkutan adalah pejabat suatu negara, tidak dapat diatribusikan kepada suatu negara. Namun, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau entitas yang bukan merupakan organ negara tetapi diberi kewenangan oleh hukum nasional suatu negara untuk melaksanakan “unsur-unsur kewenangan pemerintah” (*elements of governmental authority*) akan dianggap sebagai perbuatan negara jika dalam kasus tertentu orang atau entitas tadi bertindak dalam kapasitas demikian (Rief, 1999). Sementara itu, jika organ suatu negara sedang melaksanakan tugas untuk membantu negara lain, maka perbuatan organ negara tadi akan dianggap sebagai perbuatan negara yang disebut terakhir sepanjang organ negara itu bertindak atas persetujuan serta berada di bawah kewenangan, perintah, dan pengawasan negara yang disebut terakhir dan untuk mencapai tujuan-tujuan

negara yang disebut terakhir tadi.

Tindakan organ negara, atau orang maupun entitas yang diberi wewenang untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintahan, dipandang sebagai tindakan negara jika organ negara, orang atau entitas tersebut bertindak dalam kapasitas itu bahkan jika mereka bertindak melampaui kewenangannya atau melanggar perintah. Ketentuan ini dimaksudkan agar suatu negara tidak menghindar dari tanggung jawabnya dengan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ-organnya itu adalah tindakan yang tidak sah. Namun, dalam hal ini, tidak mencakup tindakan yang murni merupakan tindakan atau perbuatan pribadi, melainkan tindakan yang diakui atau tampak dilakukan pada saat organ-organ negara, orang, atau entitas tadi sedang melaksanakan fungsi-fungsi resminya.

Bahkan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak merupakan tindakan pemerintahpun dapat dianggap sebagai tindakan negara jika orang atau kelompok orang itu bertindak berdasarkan perintah negara atau berada di bawah perintah atau pengawasan negara. Dengan demikian, suatu negara bertanggung jawab atas tindakan sekelompok orang yang, misalnya, melakukan teror berdasarkan perintah negara itu. Juga, suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak dapat diatribusikan kepada suatu negara akan dapat diatribusikan kepada negara jika negara tersebut mengakui dan menerima tindakan tersebut sebagai tindakannya. Namun, dalam hubungan ini, jika sekadar berupa pernyataan dukungan yang dinyatakan oleh suatu negara tidak cukup untuk menyatakan perbuatan itu diatribusikan kepada negara tersebut.

Metode pembuktian untuk menyimpulkan fakta hukum pada dasarnya terikat pada pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dimana dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang harus mempertanggungjawabkannya. Sedangkan alat bukti adalah sesuai dengan pasal 184 (1) KUHAP, yang jika dikaitkan dengan pasal 183 adalah seseorang terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana jika kesalahannya dapat dibuktikan dengan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti diatas (Rukmini, 2003).

Sekalipun suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada suatu negara, untuk melahirkan adanya tanggung jawab negara, perbuatan itu harus dibuktikan merupakan melanggar suatu kewajiban internasional negara yang bersangkutan. Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran suatu kewajiban internasional, Artikel menentukan bahwa hal itu harus ditentukan secara kasus demi kasus. Sementara itu ditentukan pula bahwa perbuatan suatu negara tidak dianggap pelanggaran kewajiban internasional jika perbuatan itu terjadi sebelum terikatnya suatu negara oleh suatu kewajiban internasional. Hal ini sudah merupakan asas hukum internasional yang berlaku umum yaitu bahwa suatu perbuatan harus dinilai menurut hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu terjadi, bukan ketika terjadinya sengketa akibat perbuatan itu (yang bisa saja baru terjadi bertahun-tahun setelah perbuatan itu).

Keadaan-keadaan tertentu, meski tidak mempengaruhi suatu kewajiban internasional, dapat menjadi alasan pembenar atas terjadinya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, yang dengan demikian menghapuskan unsur kesalahan dari perbuatan itu. Beban pembuktiannya berada pada negara yang hendak membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban. Contohnya, adanya persetujuan dari suatu negara atas perbuatan yang dilakukan oleh negara lain yang jika tidak ada persetujuan tersebut perbuatan tadi adalah perbuatan yang dapat dipersalahkan. Demikian pula tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Namun, dalam hubungan ini penting dicatat bahwa kendatipun penggunaan kekuatan bersenjata (misalnya dalam rangka pembelaan diri tadi) itu sah, tanggung bagi terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter yang berlaku dalam sengketa bersenjata (*jus in bello*) atau pelanggaran terhadap hak asasi yang tergolong ke dalam non-derogable tetap berlaku .

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Artikel bahwa hal apa pun tidak dapat membebaskan suatu negara untuk melanggar suatu norma hukum internasional yang sudah pasti (*jus cogens, peremptory norms*), misalnya larangan melakukan genosida, perbudakan, agresi, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketika suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional terjadi maka lahirlah suatu hubungan hukum baru antara negara-negara yang terkait, terutama kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*). Akibat hukum dari suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional tidak menghilangkan keharusan untuk mematuhi kewajiban yang dilanggar. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap suatu kewajiban tidaklah menghilangkan kewajiban itu. Selanjutnya, Pasal 30 Artikel menentukan bahwa suatu negara yang dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional diwajibkan untuk (a) mengakhiri perbuatan itu, (b) menawarkan jaminan yang memadai atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu.

Negara yang dipertanggungjawabkan karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Kerugian itu mencakup kerugian material maupun moral. Bentuk atau jenis perbaikan (*reparation*) itu mencakup restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*). Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Restitusi hanya mencakup pengembalian hal-hal sebelum kejadian, sedangkan kerugian lebih lanjut merupakan masalah kompensasi. Adapun kompensasi pengertiannya adalah bahwa suatu negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi. Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan (*satisfaction*), Artikel menentukan bahwa hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Ia dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.

Metode pembuktian diatas adalah sistem pembuktian yang biasa dilakukan dalam proses peradilan pidana biasa, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya pula memerlukan sebuah metode atau sistem pembuktian yang berbeda pula. Praktek-praktek dalam peradilan internasional dapat menjadi acuan yang relevan, termasuk menempatkan kesaksian para korban terhadap saksi-saksi yang bukan korban.

Dalam putusan terhadap terdakwa Eurico Guterres, majelis hakim banyak menjelaskan atau menggunakan dasar hukum baik hukum nasional maupun yurisprudensi dalam praktek-praktek peradilan internasional yang mengadili pelanggaran HAM yang berat. Penentuan atas fakta hukum dari keterangan saksi dan alat bukti yang lain, majelis hakim menggunakan dasar ketentuan dalam hukum acara pidana khususnya mengenai pembuktian (lihat tabel), sedangkan dalam praktek hukum internasional majelis hakim mengemukakan sebuah kasus dalam yurisdiksi ICTY yang mengesampingkan “asas satu saksi bukanlah saksi”, karena para saksi khawatir akan adanya pembalasan. Dalam beberapa pertimbangannya majelis hakim mengambil fakta hukum dari para saksi yang lebih layak dipercaya, yaitu para saksi korban yang mengalami dan melihat sendiri kejadian dan satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian. Penegasan dari mejelis hakim yang lebih memparcayai keterangan saksi korban ini berimplikasi dengan adanya pengambilan fakta hukum dimana terdapat keterlibatan dalam terdakwa perkara tersebut dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam hal pembiaran terjadinya penyerangan.

Terhadap kasus untuk terdakwa Endar Priyanto, majelis hakim tidak menyatakan secara rinci pertimbangan dan dasar hukum untuk menyimpulkan suatu fakta hukum. Majelis hakim dalam kasus ini menggunakan keterangan saksi korban tetapi tidak secara tegas diambil sebagai fakta hukum dengan masih menjelaskan tentang keterangan saksi yang lainnya. Majelis hakim tidak berani menyimpulkan adanya keterlibatan oknum TNI dalam penyerangan di rumah Manuel Carascalau secara tegas.

Terhadap kasus Asep Kuswani, dan kawan-kawan Majelis hakim dalam mengambil fakta-fakta hukum tidak berhasil membuktikan adanya keterlibatan anggota TNI dan polisi dalam penyerangan tempat kediaman pastor Rafael/komplek gereja Liquica. Adanya kesaksian korban yang secara tegas menyatakan keterlibatan anggota TNI dan Polri yang ikut menyerang dan tidak mencegah penyerangan tersebut tidak dijadikan oleh hukum sebagai yang lain membantah fakta hukum. Tidak digunakannya kesaksian ini sebagai fakta hukum karena saksi-saksi (Sekartadji, 1999).

Melihat perbandingan ketiga kasus diatas, sistem pembuktian terhadap ketiga kasus ini semuanya menggunakan sistem pembuktian sesuai dengan KUHAP namun antara majelis hakim mempunyai pandangan yang berbeda terhadap keterangan saksi korban. Secara teoritis sebetulnya ada peluang untuk menggunakan kesaksian korban, yang biasanya berdiri sendiri karena jumlahnya sedikit. Jika hakim dapat menghubungkan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tersebut satu sama lain tentunya akan didapatkan sebuah konstruksi peristiwa yang terjadi, meskipun secara aturan KUHAP juga diwajibkan adanya alat bukti lain yang mendukung atau membuktikan kebenarannya.

D. Penutup

Berdasarkan uraian kalimat diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut: Putusan Majelis Hakim terhadap tiga berkas ini (kecuali untuk kasus Eurico Gutteres) secara umum masih menunjukkan bahwa pengadilan HAM ad hoc telah gagal untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Putusan pengadilan terhadap tiga berkas ini juga menunjukkan pola yang sama dengan putusan tiga berkas sebelumnya, yaitu adanya indikasi untuk mengorbankan sipil sebagai orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan kemanusiaan di Timor Timur dan adanya upaya untuk menyelamatkan orang-orang dari kalangan militer. Pengadilan ini telah gagal untuk memahami dan mengkaitkan pengertian command responsibility dengan peristiwa yang terjadi dimana komandan/atasan itu bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di wilayah Timor-timur, sehingga pengadilan HAM ad hoc ini tidak akan memberikan preceden yang baik terhadap proses pengadilan HAM ke depan. Putusan Pengadilan HAM ad hoc ini merupakan ancaman yang serius bagi penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia dan juga semakin mengindikasikan bahwa sistem hukum yang dibangun selama ini telah gagal untuk memerangi dan melawan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini juga telah gagal untuk memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat di Timor-timur dengan tidak diperhatikannya hak-hak reparasi bagi para korban, yaitu hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam putusan pengadilan ini. Kegagalan-kegagalan tersebut juga tidak lepas dari kegagalan jaksa penuntut umum untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam membuktikan dakwaannya dan juga menunjukkan ketidakseriusan jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Pustaka

- Akil Mochtar, anggota fraksi Golkar dan Lukman Hakim Syaifuddin (fraksi Persatuan Pembangunan) dalam Diskusi laporan HAM Elsam, Februari, 2005.
- Asmara Nababan, *Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat: belajar dari pengalaman*, Jurnal HAM, Komisi Nasional HAM, Jakarta. 2004.
- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts International Court of Justice, Pasal 13.*
- Elsam, *Pemantauan Pengadilan HAM Ad Hoc Perkara Pelanggaran HAM berat di Timor-timur*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Tim Monitoring Pengadilan HAM Ad Hoc, Jakarta, 2002.
- Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global)*, Komisi Nasional Hak asasi Manusia, Jakarta, 2000.
- Ifdhal Kasim, Elemen-elemen Kejahatan Dari “Crimes Against Humanity”: Sebuah Penjelajahan Pustaka, Jurnal HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.
- Kartini Sekartadji, *Perkembangan HAM dalam Perspektif Global*, BP Undip, Semarang, 1999.
- Kartini Sekartadji, Implikasi Pembentukan International Criminal Court (ICC) ke dalam Pengadilan HAM di Indonesia, Semarang, Pidato Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis ke 46 Fakultas hukum UNDIP, 2003.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rina Rusman, Konsep Pelanggaran Berat HAM Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter, Jakarta, Jurnal HAM Komisi HAM Vol. 2 No. 2, 2004.
- Roy Gutman and David Rief, *Crimes of War : What the Public Should Know*, W.W Norton Company New York, 1999.
- Sigit Riyanto, *Penegakan HAM Di Indonesia Beberapa Catatan Kritis*, Majalah Mimbar Hukum No.38/VI/2001 FH-UGM, Yogyakarta, 2001.
- Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasat Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yudha Bhakti Ardiwisatra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni Bandung, 2000.
- Zainal Abidin, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Regulasi, Penerapan Dan Perkembangannya*, Makalah disampaikan pada Kursus HAM untuk Pengacara ke XIV, tanggal 27 Oktober 2010, diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, Jakarta.